

TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM ENAKMEN JENAYAH SYARI'AH SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995 PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH

Sudarti

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: sitisudarti29@gmail.com

ABSTRAK

Penulis dalam penelitian ini hendak melihat ketentuan tindak pidana perzinaan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan *maqasid asy-syari'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis *maqasid asy-syari'ah*, hukuman bagi pelaku zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 yaitu terdapat aspek *daruriyyat* yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku zina yaitu aspek pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Aspek ini merupakan aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak dan hubungan keperdataan seorang anak dengan orangtua kandungnya, dalam hal ini adalah ayah biologisnya. Jika pelaku zina tidak diancam dengan hukuman yang berat, tentu para pelakunya akan mengulangi perbuatannya lagi.

Kata kunci: *maqasid asy-syari'ah*, tindak pidana perzinaan, Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

ABSTRACT

The author in this study wants to see the provisions of the crime of adultery as contained in the provisions of the Selangor Sharia Jenayah Enakmen Number 9 of 1995. Then analyze it by using *maqasid asy-syari'ah*. The type of research used is library research with a juridical-normative approach. The results showed that based on the analysis of *maqasid asy-syari'ah*, the punishment for adultery offenders in the Selangor Sharia Jenayah Enakmen Number 9 of 1995, namely there are aspects of *daruriyyat* relating to the punishment for adultery, namely the maintenance of offspring (*hifz al-nasl*). This aspect is an aspect that relates to children's rights and the civil relationship between a child and its biological parents, in this case the biological father. If the adulterer is not threatened with a harsh penalty, of course the perpetrators will repeat the act again.

Keyword: *maqasid asy-syari'ah*, the crime of adultery, Enakmen Jenayah Syariah Selangor Number 9 of 1995.

Pendahuluan

Setiap hukum yang diperintahkan oleh Allah adalah bertujuan membawa kebaikan kepada manusia dan menjauhkan manusia dari kemudharatan, baik yang dapat

dilihat dengan pancaindra dan logika akal manusia maupun yang tidak terlihat. Selain itu tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara keadilan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹

Manusia diutus oleh Allah SWT ke dunia sebagai khalifah di muka bumi dan menjauhkan diri dari berbuat kerusakan. Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia mendapatkan amanah untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup di bumi. Dalam ajaran Islam, terdapat dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh setiap manusia, yakni hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan manusia. Kedua hubungan ini harus dapat berjalan bersamaan dan beriringan sehingga kehidupan seorang muslim dapat terarah dan selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Seorang muslim juga diperintahkan untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim (66): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Berdasarkan dalil di atas dapat dijelaskan bahwa Islam sangat menitikberatkan terhadap kemaslahatan umat manusia, supaya tidak tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kemungkaran. Islam telah mengatur secara sistematis mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, *siyasah*, *munakahat* dan *jinayah*. Hal ini untuk mengatur perbuatan manusia agar dapat terhindar dari kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan manusia. Salah satu bidang *jinayah* adalah *jinayah* yang berhubungan dengan kesusilaan yakni perzinaan.

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.² Oleh sebab itu Alquran melarang manusia melakukan perbuatan zina, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra'(17): 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹ Zainuddin Ali M.A., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11.

² Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 31.

Dalil di atas secara jelas menggambarkan bahwa Islam mengharamkan perbuatan zina, serta hal apapun yang akan membawa kepada perbuatan zina. Islam sangat membenci perbuatan zina, oleh karena itu Islam memerintahkan agar kaum muslimin menjauhkan diri dari semua godaan setan yang akan mendorong manusia untuk melakukan zina.

Dalam membahas tentang *jinayah* perzinaan, perlu memahami tentang hukuman yang diterapkan dalam Islam bagi pelaku *jinayah* perzinaan. Bagi pelaku *jinayah* perzinaan yang belum menikah, maka dia harus didera sebanyak seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Bagi pelaku yang telah menikah, maka dia harus dicambuk seratus kali dan dirajam (dilempari batu) sampai mati. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa pelaku itu langsung dirajam sampai mati tanpa terlebih dahulu dihukum cambuk seratus kali. Tujuan mengenakan hukuman yang tampaknya sangat kejam ini adalah sebagai alat yang menjerakan bagi masyarakat. Tanggung jawab yang sangat besar terpikul dipundak hakim sebelum dia memutuskan hukuman dirajam sampai mati bagi orang yang berdosa tersebut.³

Perzinaan merupakan masalah yang tidak akan pernah habis dibicarakan sepanjang hidup manusia. Hal ini dikarenakan, pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya perilaku yang baik antar sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia sebagai hak insani atau hak adami, akan tetapi masalah perzinaan dan hukumannya memang sangat penting dalam rangka pemeliharaan hubungan antar manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Allah SWT yang mendudukan masalah perzinaan sebagai wilayah hak Allah (*Rights of God*), yang menentukan bentuk pidana, hukuman dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang *qat'i* maupun *zanni*.⁴

Salah satu negara bagian dari Malaysia yaitu Selangor memberlakukan syariat Islam dan membentuk perundang-undangan yang disebut dengan Enakmen Jenayah Syariah Nomor 9 Tahun 1995. Enakmen (Undang-undang) ini terdiri dari 55 Seksyen (pasal) dan 8 bagian yang mengatur beberapa tindak pidana⁵, salah satunya adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan yakni perzinaan. Hukum Islam di Malaysia, khususnya di negara bagian Selangor dilihat dari segi penerapannya belum maksimal serta sanksi-sanksi terhadap tindak pidana ini terlalu ringan, hal ini yang membuat

³ *Ibid.*, h. 35-36.

⁴ *Ibid.*, h. 6-7.

⁵ Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995, diakses 29 Mei 2017

masyarakat banyak melakukan tindak kejahatan serta berbuat asusila tanpa malu-malu, bahkan tidak sungkan untuk mengulangi perbuatannya.

Mengenai hukuman pelaku zina, hukum inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam masyarakat di Malaysia. Permasalahan ini terjadi karena ketidakfahaman tentang hukuman zina yang dipandang kejam oleh warga muslim sendiri, jika ini berlaku di kalangan non-muslim akan lebih merasa bahwa hukum Islam itu keras.

Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 mengancam dengan sanksi pidana denda paling banyak RM.5.000.00 atau penjara paling banyak 3 tahun atau sebat (cambuk) paling banyak enam kali sebatan (cambukan) atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu. Ketentuan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 bersumber dari Islam, namun dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan terjadi perbedaan dengan sanksi yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana Islam yang membagi zina menjadi zina *muḥṣan*⁶ dan *ghairu muḥṣan*⁷. Zina *muḥṣan* dipidana dengan rajam, sedangkan zina *ghairu muḥṣan* dipidana dengan cambuk.

Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 menerapkan sanksi yang sama kepada pelaku perzinaan, baik pelaku tersebut sudah menikah (*muḥṣan*) atau belum menikah (*ghairu muḥṣan*). Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, fukaha merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Salah satu aspek *maqasid asy-syariah* membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi, yaitu *darūriyyat*, *hājjīāt* dan *tahsiniyyat*.

Tujuan-tujuan *darūri* adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri (*hurmah*, *pride* atau kehormatan). *Hājjīāt* merupakan sesuatu yang dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. *Tahsiniyyat* adalah ketiadaan hal-hal dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan tujuan *daruri*, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *darūri*.⁸

⁶Muḥṣan adalah pelaku zina yang telah menikah. Dalam Alquran hukuman bagi pelaku zina muḥṣan adalah dikenakan sanksi rajam.

⁷Ghairu muḥṣan adalah pelaku zina yang belum menikah. Dalam Alquran hukuman bagi pelaku zina ghairu muḥṣan adalah dikenakan sanksi didera sebanyak seratus kali.

⁸Yudian Wahyudi, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Cet. IV; Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), h. 29-30.

Pada prinsipnya segala tindakan yang diperintahkan oleh syariat itu akan mengandung kemaslahatan, baik di dunia saja, atau di akhirat saja, atau meliputi keduanya. Sebaliknya seluruh perbuatan yang dilarang syariat itu akan mengandung kemafsadatan, baik di dunia saja, atau di akhirat saja, atau meliputi keduanya. Dengan demikian setiap pekerjaan atau perbuatan yang membuahkan kemaslahatan yang begitu luas akan termasuk amal ibadah yang paling utama. Sebaliknya tindakan yang memiliki dampak buruk begitu luas, maka akan termasuk paling buruk pula.⁹

Penulis dalam penelitian ini hendak melihat ketentuan tindak pidana perzinaan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan *maqasid asy-syari'ah*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana ketentuan pemberlakuan sanksi tindak pidana perzinaan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995?, *kedua*, bagaimana analisis *maqasid asy-syari'ah* terhadap ketentuan sanksi tindak pidana dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995?

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang tindak pidana pencurian pada saat terjadi bencana alam, diantaranya adalah: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah Binti Mamat dengan judul “Studi Tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam)”.¹⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang berlaku di tanah Melayu, terjadi perubahan dalam pemberlakuan hukum Islamnya setelah kedatangan penjajahan, yaitu dengan adanya Mahkamah Syariah yang telah diberikan kewenangan mengikuti perkembangan yang ada, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemberlakuan hukum Islam di Malaysia sebelum penjajahan dan setelah kemerdekaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hayafizul Bin Muhammad Ahayar dengan judul “Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi’i dan Enakmen (Undang-undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor”.¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan hukum zina menurut fikih Syafi’i memfokuskan pelaksanaan hukum zina tersebut berdasarkan pada bukti dan saksi, sedangkan menurut proses peradilan dalam

⁹ Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 7.

¹⁰ Rabiatul Adawiyah Binti Mamat, “Studi Tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Studi Tinjauan Hukum Pidana Islam),” Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2011).

¹¹ Muhammad Hayafizul Bin Muhammad Ahayar, “Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi’i dan Enakmen (Undang-undang) Jenayah Syariah Negeri Selangor,” Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Skripsi* tidak dipublikasikan, (2011).

kasus zina di Mahkamah Syariah Negeri Selangor jika ditinjau dari sudut Undang-undang atau Enakmen terdapat beberapa tatacara yang sudah ditetapkan sebagai hukum positif di dalam lembaga hukum Selangor, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu memfokuskan pada pembuktian dan kesaksian.

Beberapa hasil penelitian terdahulu masih terfokus pada aspek konsep hukuman cambuk dan sanksi bagi pezina, baik yang terdapat dalam hukum pidana Islam maupun Enakmen (Undang-undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor, namun belum mencoba menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan *maqasid asy-syari'ah*. Menurut penulis, aspek inilah yang membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam, selanjutnya menganalisisnya dengan menggunakan pisau analisis *maqasid asy-syari'ah*.

Tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah*

Konsep *maqasid asy-syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Oleh karena itu konsep ini sangat penting sebagai alat untuk menganalisis istimbat hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Tuhan kepada manusia.¹² Di dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah* sebagai alat untuk menganalisis ketentuan sanksi tindak pidana perzinaan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

Maqasid asy-syari'ah dalam arti *Maqasid al-Syar'i*, mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.

¹²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65-66.

4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹³

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al-syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.¹⁴

Syatibi membagi *maqasid asy-syari'ah* kepada tiga tingkat maqasid atau tujuan hukum, yaitu: *maqasid al-darūriyyat*, yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan *daruri* itu adalah menyelamatkan agama (*hifz ad-din*), menyelamatkan jiwa (*hifz an-nafs*), menyelamatkan akal (*hifz al-'aql*), menyelamatkan harta (*hifz al-mal*), menyelamatkan keturunan atau harga diri (*hifz an-nasl*). *Maqasid al-hājjīāt*, yaitu sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. *Maqasid al-tah{siniyyat*, yaitu ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *d{arūri*.¹⁵ Ketiga kemaslahatan di atas memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. *Darūriyyat* menjadi prioritas utama, *hājjīāt* melengkapi yang utama, dan *tah{siniyyat* menyempurnakan pemenuhannya. *Darūriyyat* berkedudukan sebagai dasar bagi perlunya *hājjīāt* dan *tahsiniyyat*.¹⁶

Ketentuan Tindak Pidana Perzinaan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995

Pengertian zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Nomor 9 Tahun 1995 dapat dilihat di Bahagian I Permulaan pada Seksyen 2 angka I tentang Tafsiran berbunyi: “Zina ertinya persetubuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa nikah”.

5. ¹³Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h.

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *op.ct.*, h. 70

¹⁵ Yudian Wahyudi, *op.cit.*, h. 29-30.

¹⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), h. 174.

Dalam sistem kehakiman menurut Enakmen yang dipakai dalam perundang-undangan Islam berdasarkan Alquran dan Hadis yang menjadi rujukan Mahkamah Syariah di Malaysia termasuk Negeri Selangor.¹⁷ Berdasarkan pengertian zina yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 di atas menjelaskan bahwa suatu perbuatan persetubuhan dapat dianggap sebagai zina apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tidak terbatas apakah pelakunya satu orang atau lebih dari satu orang. Namun, di dalam pengertian zina yang terdapat pada Seksyen 2 angka I Enakmen Jenayah Syariah tidak disebutkan tentang unsur kerelaan, hal ini berarti ancaman hukuman bagi pelaku zina dibebankan kepada orang yang melakukan persetubuhan baik itu terdapat unsur kerelaan maupun tanpa unsur kerelaan. Selain itu, berdasarkan pada pengertian zina tersebut, jika persetubuhan dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan zina.

Hukuman yang diberlakukan kepada pelaku zina menurut Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor terdapat beberapa alternatif sanksi atau hukuman sebagaimana yang tertuang dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor seksyen 25 tentang persetubuhan luar nikah sebagai berikut:

- a) Mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan isterinya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.
- b) Mana-mana orang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan orang lelaki yang bukan suaminya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Dari penjelasan tentang hukuman atau sanksi bagi pelaku zina yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor seksyen 25 tentang persetubuhan luar nikah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman atau sanksi bagi pelaku zina dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu hukuman atau sanksi denda, hukuman atau sanksi penjara dan hukuman atau sanksi sebatan (cambuk). Namun dalam pelaksanaannya, hukuman atau sanksi yang sering diberlakukan kepada pelaku zina

¹⁷ Haji Said Haji Ibrahim, *Qanun Jenayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundang Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), h. 25.

adalah hukuman atau sanksi denda dan penjara. Hukuman atau sanksi sebatan (cambuk) jarang dilaksanakan. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman atau sanksi bagi pelaku zina di Mahkamah Syariah Negeri Selangor dapat digolongkan ke dalam hukum *ta'zir* saja.

Penerapan hukuman terhadap pelaku zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 sebagaimana yang terdapat dalam seksyen 25 tentang persetujuan luar nikah mengatur tentang hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku zina dinilai masih terlalu ringan dan belum efektif dalam membuat pelaku zina merasa jera. Sebagaimana dalam seksyen ini menggunakan kata “atau” yang berarti pilihan untuk menggunakan hukuman denda, penjara atau sebat (cambuk).

Dalam Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seksyen 121 peruntukan tentang pelaksanaan hukuman pemenjaraan berbunyi:

- (a) Jika tertuduh dijatuhi hukuman pemenjaraan, Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu hendaklah dengan segera menghantar suatu waran kepada penjara di mana dia akan dikurung dan, melainkan jika tertuduh telah sedia dikurung di penjara itu, hendaklah menghantarnya dalam jagaan polis atau Pegawai Penguatkuasa Agama ke penjara itu berserta dengan waran itu;
- (b) Tiap-tiap waran bagi pelaksanaan sesuatu hukuman pemenjaraan hendaklah diarahkan kepada pegawai yang menjaga penjara itu atau tempat lain di mana banduan itu sedang atau dikehendaki dikurung;
- (c) Apabila banduan itu dikehendaki dikurung di suatu penjara, waran itu hendaklah diserahkan simpan dengan pegawai yang menjaga penjara itu;
- (d) Tiap-tiap hukuman pemenjaraan hendaklah berkuat kuasa mulai dari tarikh hukuman itu dijatuhkan melainkan jika Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu mengarahkan selainnya.

Seksyen tersebut menjelaskan tentang tatacara pelaksanaan hukuman penjara, yaitu ketika terpidana dijatuhi hukuman penjara, maka Mahkamah atau pengadilan yang menjatuhkan hukuman itu akan segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak penjara melalui polisi atau Pegawai Penguatkuasa Agama yang membawa surat pemberitahuan dari Mahkamah atau pengadilan yang memutus perkara tersebut. Surat pemberitahuan dari Mahkamah yang sudah diterima oleh pihak pegawai penjara akan mengarahkan tempat yang akan digunakan untuk menahan (memenjarakan) terpidana tersebut. Setelah sudah ditentukan tempat penjaranya, maka surat pemberitahuan dari

Mahkamah akan disimpan oleh petugas penjaga penjara sampai masa tahanannya selesai.¹⁸

Pelaksanaan hukuman denda terdapat dalam seksyen 122 huruf (a) yang berbunyi:

- (a) Dalam tiap-tiap kes mengenai sesuatu kesalahan yang baginya pesalah itu telah dihukum membayar denda, Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu boleh, menurut budi bicaranya, melakukan semua atau mana-mana perkara yang berikut: (i) membenarkan masa untuk membayar denda itu, (ii) mengarahkan pembayaran denda itu dibuat secara ansuran.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa ketika seorang terpidana dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah, maka Mahkamah akan mengeluarkan surat pemberitahuan tentang waktu dan nominal denda yang harus dibayarkan oleh terpidana dengan memberikan batasan waktu kepada terpidana untuk membayar denda, memberitahukan bahwa pembayaran denda tersebut dapat dibayar secara ansuran. Apabila terpidana tidak membayar denda dalam tempo tertentu, maka terpidana dapat dijatuhi hukuman penjara, sebagaimana yang terdapat dalam seksyen 122 huruf (b) yang berbunyi:

- (b) Tempoh yang baginya Mahkamah mengarahkan pesalah itu dipenjarakan kerana keingkaran membayar denda tidak boleh melebihi skala yang berikut: “Jika denda itu tidak melebihi dua ratus ringgit maka hukuman penjaranya tidak boleh melebihi tempo satu bulan, jika dendanya melebihi dua ratus ringgit tetapi tidak melebihi lima ratus ringgit maka hukuman penjaranya dua bulan, dan jika dendanya melebihi lima ratus ringgit maka hukuman penjaranya enam bulan”.

Ketentuan di atas menunjukkan waktu hukuman penjara untuk menggantikan sejumlah denda yang dijatuhkan oleh Mahkamah kepada terpidana yang disebabkan karena terpidana tidak bisa membayar denda yang telah ditentukan. Apabila di dalam perjalanan masa tahanannya, terpidana dapat membayar denda yang ditentukan oleh Mahkamah maka terpidana telah selesai menjalani hukuman dan bebas. Hal ini sebagaimana terdapat dalam seksyen 122 huruf (c) yang berbunyi: “Hukuman pemenjaraan yang dikenakan kerana keingkaran membayar denda hendaklah tamat bilamana denda itu sama ada dibayar atau dilevikan melalui proses undang-undang.”

Ketentuan di atas mengatur bahwa hukuman penjara yang dilaksanakan karena terpidana tidak membayar denda yang telah ditentukan akan selesai masa tahanannya apabila terpidana membayarkan uang dendanya.¹⁹

¹⁸ Lihat Seksyen 121 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

¹⁹ Lihat Seksyen 122 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Pelaksanaan hukuman sebat (cambuk) diatur dalam seksyen 125 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang berbunyi:

- (1) Peruntukan seksyen ini dan seksyen 126 hendaklah terpakai apabila tertuduh dihukum sebat.
- (2) Alat sebatan, tidak termasuk pemegangnya, hendaklah daripada jenis yang sama dan dibuat sama ada daripada rotan atau ranting kecil pokok yang tiada ruas atau buku dan panjangnya tidak melebihi 1.22 meter dan tebalnya tidak melebihi 1.25 sentimeter.
- (3) Peruntukan yang berikut hendaklah diikuti apabila melaksanakan hukuman sebat, yaitu: (a) sebelum hukuman itu dilaksanakan, pesalah hendaklah diperiksa oleh seorang Pegawai Perubatan Kerajaan untuk diperakui bahawa pesalah itu adalah dalam keadaan kesihatan yang baik untuk menjalani hukuman itu, (b) jika pesalah itu sedang hamil, pelaksanaan itu hendaklah ditangguhkan sehingga tamat tempoh dua bulan selepas dia melahirkan anak atau keguguran, mengikut mana-mana yang berkenaan, (c) hukuman hendaklah dilaksanakan di hadapan seorang Pegawai Perubatan Kerajaan di mana-mana tempat sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah atau di suatu tempat yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri bagi maksud itu, (d) orang yang dilantik untuk melaksanakan hukuman itu hendaklah seorang yang adil dan matang, (e) orang itu hendaklah menggunakan alat sebatan dengan kekuatan yang sederhana tanpa mengangkat tangannya melebihi kepalanya supaya tidak melukakan kulit pesalah, (f) selepas mengenakan satu sebatan, dia hendaklah mengangkat alat sebatan itu ke atas dan tidak menariknya, (g) sebatan boleh dikenakan ke seluruh bahagian tubuh kecuali muka, kepala, perut, dada atau bahagian-bahagian sulit, (h) pesalah hendaklah memakai pakaian mengikut Hukum Syarak, (i) jika pesalah itu lelaki, sebatan hendaklah dikenakan dalam keadaan dia berdiri, dan jika pesalah itu perempuan, dalam keadaan dia duduk, (j) jika semasa pelaksanaan hukum sebat itu Pegawai Perubatan Kerajaan memperakui bahawa pesalah itu tidak lagi dapat menerima sebatan, sebatan itu hendaklah ditangguhkan sehingga Pegawai Perubatan itu memperakui bahawa pesalah itu sihat tubuhnya untuk menjalani baki hukuman itu.

Berdasarkan seksyen tersebut alat yang digunakan untuk mencambuk terpidana terbuat dari rotan atau ranting kecil yang tidak mempunyai ruas dan panjangnya tidak melebihi 1,22 meter dan tebalnya tidak melebihi 1,25 sentimeter. Sebelum dilaksanakan hukuman sebat (cambuk), terpidana diperiksa kondisi kesehatannya terlebih dahulu oleh seorang Pegawai Perubatan Kerajaan (dokter) untuk memastikan bahwa terpidana dalam keadaan sehat dan siap untuk menjalani hukuman. Apabila terpidana itu adalah wanita

yang sedang hamil, maka pelaksanaan hukuman sebat (cambuk) ditangguhkan sampai tempo waktu dua bulan setelah terpidana melahirkan.²⁰

Hukuman sebat (cambuk) dilaksanakan dihadapan seorang Pegawai Perubatan Kerajaan ditempat yang telah ditentukan oleh Mahkamah atau disuatu tempat yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Orang yang dilantik dan ditunjuk untuk melaksanakan hukuman sebat (cambuk) adalah seorang yang adil. Pencambuk dalam melaksanakan hukuman cambuknya tidak boleh mengangkat alat cambuk sampai melebihi kepalanya, hal ini dilakukan supaya tidak melukai kulit bagian kepala terpidana. Kemudian pencambuk melakukan sebatan (cambukan) keseluruh anggota tubuh terpidana kecuali bagian muka, kepala, perut, dada atau alat kelamin. Sebelum pelaksanaan hukuman sebat (cambuk), terpidana juga diharuskan memakai pakaian yang sesuai dengan hukum syara'. Posisi untuk terpidana laki-laki, maka hukuman cambuk dilaksanakan dalam keadaan terpidana berdiri, sedangkan untuk terpidana perempuan dilaksanakan dalam keadaan duduk. Apabila di tangan pelaksanaan hukuman cambuk tersebut, terpidana sudah tidak dapat melanjutkan hukumannya yang dinyatakan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan, maka hukuman cambuk tersebut ditangguhkan sampai terpidana dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan hukuman cambuk oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.²¹

Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan secara tertutup berdasarkan undang-undang seksyen 125 ayat 4 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) Tahun 2003, dimana dalam pelaksanaan hukuman cambuk tersebut orang-orang atau khalayak ramai tidak diperbolehkan menyaksikan proses pencambukan, karena hukuman cambuk hanya berlaku di dalam penjara, dan dikenakan hukuman sebat (cambuk) maksimal sebanyak enam kali sebatan (cambukan) atau hanya tergantung dari hakim yang memutuskan perkara tersebut. Apabila Pegawai Perubatan Kerajaan menyatakan bahwa terpidana tersebut tidak dapat melaksanakan hukuman sebat (cambuk) yang disebabkan karena usia terpidana yang sudah tua²², atau sebab-sebab lain yang membuat terpidana tidak dapat melaksanakan hukuman sebat (cambuk) baik sebagian maupun keseluruhan, maka hal tersebut akan diserahkan kepada Mahkamah yang menangani perkara, sehingga Mahkamah akan memikirkan cara yang lebih efektif untuk mengganti pelaksanaan hukuman sebat (cambuk) berdasarkan kemaslahatan.²³

²⁰ Lihat Seksyen 125 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

²¹ Lihat Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

²² Usia terpidana yang sudah tua berdasarkan Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 artinya terpidana tersebut telah berusia lima puluh tahun atau lebih.

²³ Lihat Seksyen 125 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Hukuman yang berbentuk denda atau penjara yang hanya beberapa bulan tidak lantas kemudian akan membuat pelaku merasa takut untuk mengulangi perbuatannya lagi. Negeri Selangor pernah melakukan hukuman sebat (cambuk) kepada wanita yang melakukan zina, akan tetapi pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan secara tertutup berdasarkan undang-undang seksyen 125 ayat 4 Enakmen Tatacara Jinayah Syariah (Negeri Selangor) Tahun 2003, dimana dalam pelaksanaan hukuman cambuk tersebut orang-orang atau khalayak ramai tidak diperbolehkan menyaksikan proses pencambukan, karena hukuman cambuk hanya berlaku di dalam penjara, dan dikenakan hukuman sebat (cambuk) maksimal sebanyak enam kali sebatan (cambukan) atau hanya tergantung dari hakim yang memutuskan perkara tersebut. Padahal seharusnya ketika hukuman cambuk tersebut dilakukan di depan orang banyak atau khalayak ramai, maka akan lebih memberikan kesan kepada terpidana dan orang-orang yang melihat pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Hukuman tersebut akan mengembalikan rasa malu yang telah hilang dari diri terpidana dan untuk memberi pelajaran dan hikmah kepada orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambur supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Perasaan malu sebenarnya merupakan bagian dari hukuman moral dan psikologis karena terpidana melakukan perbuatan zina tanpa adanya rasa malu. Oleh karena itu apabila terpidana dihukum cambuk di depan khalayak ramai dan terpidana merasa malu, hal ini merupakan hukuman moral dan psikologis yang akan berdampak sosial serta efektif dalam upaya preventif atau mencegah terpidana melakukan kembali perbuatan zina dalam masyarakat karena pelaksanaan eksekusi yang disaksikan oleh khalayak ramai.²⁴

Analisis *Maqasid Asy-Syari'ah* Terhadap Ketentuan Sanksi Tindak Pidana dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995

Perbuatan zina adalah perbuatan tercela yang dilarang untuk melakukannya oleh agama, termasuk Islam yang memandang bahwa zina adalah perbuatan keji dan dibenci oleh Allah SWT.

Allah SWT telah melarang untuk melakukan zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karena zina merupakan perbuatan yang keji, maka perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang diancam oleh Allah dengan *h{udūd*, yang artinya perbuatan pidananya diancam dengan *had* yaitu hukuman yang ditentukan jenis dan jumlah hukumannya, serta telah menjadi hak Allah

²⁴ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 105.

SWT. Dalam Islam perzinaan tidak hanya menjerat kepada mereka yang telah terikat perkawinan saja, akan tetapi mereka yang belum menikah juga akan dijerat hukuman apabila melakukan perzinaan.

Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 memberikan beberapa alternatif sanksi atau hukuman sebagaimana yang terdapat dalam seksyen 25 tentang persetubuhan luar nikah yaitu diancam dengan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu. Meskipun dalam penerapannya hukuman atau sanksi yang sering diberlakukan adalah hukuman denda dan penjara, sedangkan hukuman cambuk amat jarang dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina dapat digolongkan ke dalam hukuman *ta'zir* saja.

Berdasarkan hukuman atau sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 ini dapat dianalisis menggunakan hukum Islam, terutama dengan *maqasid asy-syari'ah* yaitu pengkajian tentang maksud atau tujuan disyariatkan hukum, karena sesungguhnya suatu syari'at itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu melalui analisis *maqasid asy-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia.

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang dapat merusak aspek-aspek kehidupan pokok manusia dan akan merusak tujuan *darūriyyat*. Hal ini dikarenakan perbuatan zina dapat mengganggu pemeliharaan terhadap keberlangsungan hidup manusia yang meliputi lima unsur pokok, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara harta (*hifz al-mal*), dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).

Berkaitan dengan tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 tersebut, penulis menganalisis menggunakan *maqasid syari'ah* dan mendapatkan beberapa point penting tentang penerapan hukuman bagi pelaku zina, yaitu:

a. Memelihara agama (*hifz ad-din*)

Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya. Perbuatan zina dilarang karena perbuatan

zina dapat merusak kesucian agama, sehingga pemeliharaan terhadap agama yang ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan dapat terganggu.

b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Keselamatan jiwa merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia harus menjaga kelangsungan kehidupannya. Maka segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib. Perbuatan zina dilarang karena perzinaan dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia dan akan mengancam keselamatan jiwa. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi perbuatan zina yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, kemudian anggota keluarganya tidak terima, maka akan mengakibatkan perselisihan dalam masyarakat. Selain itu, perbuatan zina juga dapat mengganggu eksistensi manusia dalam melindungi jiwanya.

c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berpikir tentang alam semesta di sekitarnya. Perzinaan dapat mengganggu akal manusia karena ketika seseorang melakukan zina berarti akalnya telah rusak atau terganggu dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah, karena manusia sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

d. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Harta dan kekayaan yang lain diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Dalam pencarian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Perzinaan dapat mengganggu pemeliharaan terhadap harta karena ketika seseorang telah terganggu akalnya yang mengakibatkan ia tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka kemudian ia akan mencari harta dengan cara yang tidak baik dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah.

e. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang nantinya akan melanjutkan generasi manusia di bumi. Oleh karena itu pengaturan tentang pemeliharaan keturunan mutlak diperlukan supaya keturunan yang dihasilkan manusia nantinya dapat melanjutkan fungsi kekhalifahannya. Perzinaan dilarang mempunyai tujuan supaya keturunan yang dihasilkan jelas, sehingga mencegah

terjadinya penelantaran anak dan melindungi hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh anak.

Berkaitan dengan kelima unsur pokok di atas, aspek *d{aru>ri>yyat* yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku zina adalah aspek pemeliharaan keturunan (*h{ifz al-nasl*). Aspek ini merupakan aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak dan hubungan keperdataan seorang anak dengan orangtua kandungnya, dalam hal ini adalah ayah biologisnya. Jika pelaku zina tidak diancam dengan hukuman yang berat, tentu para pelakunya akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menurut analisis penulis, nilai fundamental dari pemberlakuan hukuman zina sebagaimana yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 yang mengancam dengan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara tidak melebihi tempoh tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam kali sebatan atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Hal ini karena perbuatan zina akan merusak aspek *darūriyyat*. Selain itu, nilai instrumental yang terdapat dalam hukuman zina tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku zina. Ketika nilai instrumental dan fundamental tercapai maka tujuan dari *maqasid syariah* yang dibuat tersebut juga akan tercapai.

Bentuk hukuman bagi pelaku zina sebagaimana yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 merupakan cara untuk mencegah terjadinya perbuatan zina yang akan merusak keberlangsungan kehidupan manusia, terutama aspek *darūriyyat* manusia, yaitu pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan diharapkan mampu menciptakan tujuan-tujuan syari'ah, serta tujuan pemidanaan dalam hukum Islam secara khusus yang meliputi pencegahan dan pembinaan dapat tercapai, serta untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Kesimpulan

Ketentuan yang mengatur tentang hukuman zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 terdapat pada seksyen 25 tentang persetujuan luar nikah dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu hukuman atau sanksi denda tidak melebihi lima ribu ringgit, hukuman atau sanksi penjara tidak melebihi tiga tahun dan hukuman atau sanksi sebatan (cambuk) tidak melebihi enam sebatan. Enakmen Jenayah Syariah Nomor 9 Tahun 1995 dalam menentukan unsur suatu perbuatan pidana zina, meliputi unsur tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menjadi salah satu unsur

yang menentukan dalam suatu perbuatan zina. Unsur yang kedua, yaitu adanya persetujuan.

Analisis *maqasid syariah* terhadap hukuman bagi pelaku zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 yaitu terdapat aspek *daruriyyat* yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku zina yaitu aspek pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Aspek ini merupakan aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak dan hubungan keperdataan seorang anak dengan orangtua kandungnya, dalam hal ini adalah ayah biologisnya. Jika pelaku zina tidak diancam dengan hukuman yang berat, tentu para pelakunya akan mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul Binti Mamat. "Studi Tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Studi Tinjauan Hukum Pidana Islam)," Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Skripsi* tidak dipublikasikan, 2011.
- Ahayar, Muhammad Hayafizul Bin Muhammad. "Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-undang) Jenayah Syariah Negeri Selangor," Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Skripsi* tidak dipublikasikan, 2011.
- Ali M.A., Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995.
- Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- Haji Ibrahim, Haji Said. *Qanun Jenayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundang Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996.
- Malik, Muhammad Abduh. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Salam, Syekh Izzudin Ibnu Abdis. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar, Bandung: Nusa Media, 2011.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

Wahyudi, Yudian. *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Cet. IV, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014.